



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1953/Pdt.G/2023/PA.Amb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurrin Jamaludin, S.H.I., M.H.I., CM., SHEL., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jallu & Associates, Jl. Kyai Condro 20, Kecandran Sidomukti, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pengugat dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 18 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1953/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 1953/Pdt.G/2023/PA.Amb



1. Bahwa, pada tanggal 30 November 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor: 15/Kua.22.11.06/DN/05/2018 tertanggal 30 Mei 2018 berdasarkan kutipan akta nikah No 242/32/XI/1992;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun seturun RT 003 RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Semarang, selama kurang lebih selama 27 tahun sejak menikah sampai dengan awal bulan tahun 2019;

3. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat pernah merasakan kebahagiaan berumah tangga dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*Bakda Dukhul*) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 Kuwat Rihamin, NIK 3322010301940002, Laki-Laki, Lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 03 Januari 1994

3.2 Ayu Trisnasari, NIK 3322014902020002, Perempuan, Lahir di kabupaten Semarang pada tanggal 19 Februari 2000

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih sampai pertengahan tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan cekcok, sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram dan tidak harmonis hingga saat ini, disebabkan:

4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

4.2 Tergugat tidak pernah transparan/terbuka persoalan rumah tangga khususnya persoalan Ekonomi;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 1953/Pdt.G/2023/PA.Amb



4.3 Tergugat tidak pernah musyawarah dengan penggugat dalam menentukan atau memutuskan untuk menjual sesuatu dan penggugat tidak tahu hasil dari penjualannya.

4.4 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat Ketika penggugat menanyakan kepada tergugat persoalan hasil dari menjual sesuatu barang, seperti penjualan pohon sengan dan sapi.

5. Bahwa puncak dari perselisihan yang terus menerus terjadi pada bulan awal tahun 2019 dengan permasalahan yang sama, dimana penggugat menasehati tergugat akan tetapi tergugat tidak menghiraukannya justru marah-marah terhadap penggugat, kemudian mulai saat itu penggugat dan tergugat pisah rumah, namun masih dalam alamat yang sama yaitu di Dusun seturun RT 003 RW 003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi serta sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibanya antara sampai gugatan ini didaftarkan;

6. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan keluarganya telah mencoba merukunkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina kembali sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, atas hal-hal tersebut di atas Penggugat tidak ikhlas dan tidak ridho atas perlakuan tergugat terhadap penggugat untuk itu penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 1953/Pdt.G/2023/PA.Amb



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU NO.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan (g), sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Ambarawa;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (Masran bin Sumarto)** Terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan besar biaya perkara ini beserta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

#### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.;

Bahwa, pada hari persidangan selanjutnya, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 1953/Pdt.G/2023/PA.Amb



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai pada tahun 2003 di Pengadilan Agama Salatiga, namun telah rujuk secara sirri;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator Hakim yaitu Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun upaya perdamaian tidak berhasil, namun Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai pada tahun 2003 di Pengadilan Agama Salatiga, dan telah rujuk secara sirri;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 1953/Pdt.G/2023/PA.Amb



Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 1953/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 6 Desember 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 H. Oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua, didampingi oleh Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 1953/Pdt.G/2023/PA.Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	175.000,00,-

-

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 1953/Pdt.G/2023/PA.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)